

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI
PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN, PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA, SURAT EDARAN OJK NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN PERATURAN OJK NO. 31/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BESERTA PERUBAHANNYA.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH MASYARAKAT.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan

Kantor Pusat:

Menara BCA, Grand Indonesia

Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat

Jakarta 10310, Indonesia

Telepon: (021) 235 88000 / Faksimili: (021) 235 88300

Website: www.bca.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2025

RINGKASAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG

Dalam rangka mendukung upaya regulator untuk menjaga stabilitas harga saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI ("**Buyback**"). Buyback akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**Surat OJK No. S-17/D.04/2025**") ; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Buyback adalah sebesar-sebesarannya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan dan saham yang beredar (*free float*) setelah pelaksanaan Buyback tidak akan menjadi kurang dari 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pelaksanaan Buyback ini tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Sehubungan dengan Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 13/2023 dan dengan telah ditetapkan kondisi tersebut oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. S-17/D.04/2025, maka dalam rangka ikut serta mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal Indonesia yang stabil, Perseroan berencana untuk melakukan Buyback sebagai upaya menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sesuai Surat OJK No. S-17/D.04/2025, selain tunduk pada ketentuan POJK No. 13/2023, pelaksanaan Buyback wajib memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 14 POJK No. 29/2023.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG DIBELI KEMBALI

Perseroan akan melakukan pengalihan saham hasil Buyback dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 13/2023, POJK No. 29/2023, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

PERKIRAAN JADWAL DAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU BUYBACK, METODE YANG AKAN DIGUNAKAN, DAN PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK SAHAM

Jadwal dan Pembatasan Jangka Waktu

1. Penyampaian Pemberitahuan Keterbukaan Informasi: 25 Maret 2025
2. Periode Buyback (Pembatasan Jangka Waktu Buyback): Terhitung sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan 24 Juni 2025, yaitu maksimum selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi (25 Maret 2025), kecuali diakhiri lebih cepat oleh Perseroan sebelum 24 Juni 2025 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode

Buyback akan dilakukan di BEI melalui pasar reguler dan hanya akan dilakukan melalui PT BCA Sekuritas. Pelaksanaan Buyback akan mengikuti ketentuan lainnya sesuai POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

Pembatasan Harga

Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan harga Buyback maksimum adalah Rp9.200,- (sembilan ribu dua ratus Rupiah) per lembar saham.

PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI DAN BIAYA PEMBELIAN SAHAM KEMBALI SAHAM

Maksimal jumlah pembelian kembali saham Perseroan adalah setara dengan nilai pembelian yang sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Buyback. Sesuai dengan POJK 13/2023, jumlah saham yang akan dilakukan Buyback tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan.

PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN, PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN SERTA SUMBER DANA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembahasan dan Analisa Manajemen serta Perkiraan Menurunnya Pendapat Perusahaan Terbuka

Kegiatan usaha Perseroan dalam bidang perbankan menghasilkan laba dan arus kas yang baik. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Buyback tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan dan likuiditas. Perseroan memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

Proforma Laba per Saham Rencana Pembelian Kembali Saham

Berikut pro-forma beberapa indikator keuangan yang menunjukkan dampak yang minimal dengan asumsi nilai Buyback sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan seolah-lah dilakukan di tahun buku 2024:

In Rp tn (kecuali rasio)	Dec 2024	Proforma	Impact
Aset	1.449,3	1.448,3	-1
Ekuitas	262,6	262,6	-1,064
Laba Bersih	54,7	54,6	-0,064
CAR	29,36%	29,36%	-0,8 bps
ROA	3,94%	3,94%	-0,5 bps
ROE	24,56%	24,53%	-2,9 bps

Sumber Dana Yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Dalam pelaksanaan Buyback, Perseroan akan menggunakan dana sendiri dan bukan dari pinjaman. Hasil pelaksanaan Buyback akan dicatat sebagai saham treasury sebagai pengurang ekuitas perseroan.

INFORMASI LAINNYA

Sesuai Pasal 11 POJK 13/2023, setiap pihak yang merupakan:

- a. komisaris, direktur, pegawai, dan pemegang saham utama Perseroan;
- b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam periode pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

TAMBAHAN INFORMASI

Para pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Buyback dapat menghubungi:

PT BANK CENTRAL ASIA TBK
Group Corporate Communication and Social Responsibility
Jl. MH Thamrin No.1, Menara BCA Lt. 22
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358-8000 / Faksimili: (021) 2358-8339
Email: corcom_bca@bca.co.id